

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi hal yang selalu ingin dicapai, setiap negara menginginkan adanya proses perekonomian yang lebih baik. Hal ini dijadikan sebagai indikator dalam membangun ekonomi suatu negara (Valentine et al, 2020). Keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara merupakan salah satu ciri pemerintahan yang baik. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam setiap kegiatannya diperlukan sistem yang berjalan dengan baik. Sehingga dapat tercipta pengelolaan keuangan yang akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi sesuai prinsip yang terdapat pada undang-undang.

Pengelolaan Keuangan Negara telah diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang (UU) tersebut mengatur tentang prinsip pengelolaan keuangan negara yang dijadikan dasar pelaksanaan reformasi manajemen keuangan negara sekaligus memperkuat landasan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, terdapat pula UU No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah, keduanya mengatur wewenang pemerintah daerah.

Pemerintah wajib menyampaikan laporan keuangan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hakikatnya laporan keuangan daerah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah

kepada rakyat atas pengelolaan dana publik yang antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak, retribusi, maupun transaksi lainnya (Erniati, 2019). Laporan keuangan tersebut digunakan sebagai wadah informasi terkait posisi keuangan yang relevan dan seluruh transaksi dalam satu periode pelaporan yang kemudian dijadikan tolak ukur sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disajikan harus memenuhi syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang. Hal itu ditindak lanjuti oleh Pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akruwal yang ditetapkan tanggal 22 Oktober 2010 untuk menggantikan PP No. 24 Tahun 2005. Tujuan ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010 untuk mengatur laporan keuangan pemerintah dalam proses penyajian dan pelaporan yang diharapkan laporan keuangan tersebut relevansi dan dapat dipahami. Semenjak diterapkannya peraturan tersebut pemerintah kini mempunyai landasan hukum dalam menyusun laporan keuangan dan peraturan ini membawa dampak besar dalam dunia sistem pelaporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip dalam akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Peraturan Pemerintah, 2010). Penyusunan laporan keuangan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan demikian dapat terwujudnya laporan keuangan yang

transparansi, relevansi dan akuntabilitas sesuai yang terdapat dalam perundang-undangan.

Laporan keuangan terdiri dari laporan finansial, laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan finansial terdiri atas Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Laporan Arus Kas adalah salah satu laporan finansial yang didalam laporannya memuat informasi atas aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris baik penerimaan maupun pengeluaran kas yang terjadi selama periode tertentu (Peraturan Pemerintah, 2010). Aktivitas pemerintah daerah dalam laporan arus kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang setiap aktivitasnya memiliki sumber penerimaan dan bentuk pengeluarannya masing-masing.

Laporan arus kas menghubungkan antara rekening nominal dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan rekening riil dalam neraca. Laporan ini menggambarkan seluruh kegiatan transaksi yang terjadi di masa lalu dan memprediksi arus kas di masa yang akan datang serta dapat mencocokkan antara saldo awal kas dengan saldo akhir kas pada akhir tahun anggaran. Laporan arus kas berperan sebagai pelengkap neraca yang melaporkan pada tanggal pelaporan saja dan LRA yang menyajikan informasi aktivitas pemerintah secara kurang spesifik, sehingga laporan yang disusun dapat dipahami dan dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah Kota Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul sebagai salah satu bagian satuan kerja perangkat daerah yang memiliki wewenang dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik serta sebagai instansi yang menangani keuangan dan aset daerah dalam melaksanakan wewenang pada bidang keuangan, serta melaksanakan tugas lain sesuai arahan Walikota. Salah satu tugasnya yaitu dalam memproses pencairan, penatausahaan penerimaan dan bertanggungjawab terhadap dana Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) lalu mengelolanya yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan arus kas.

Pada tahun 2019, Kabupaten Bantul menduduki peringkat ke-4 sebagai kabupaten terbaik di Indonesia berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia 2019. BPKPAD Kabupaten Bantul berhasil mendapatkan dan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 kalinya secara berturut-turut pada tahun 2021 karena hasil positif Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini WTP yang diraih LKPD setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, pada tahun 2020 sebesar (86,94%) dan tahun 2021 (93,55%), presentase tersebut mengalami peningkatan (6,61%) dari tahun sebelumnya. Hal ini disebutkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bantul dan Bupati Bantul. (BPK, 2021).

Penelitian-penelitian terdahulu telah menguji terkait PP No. 71 Tahun 2010 pada Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Soleh (2010) dan Fauzi (2019), hanya saja dalam penelitian tersebut belum mendalam dalam meneliti Pemerintah Daerah terhadap ruang lingkup penyajian dan pelaporan laporan arus kas dan penelitian yang mereka lakukan belum ada satupun yang menghasilkan bagan alir (*flowchart*). Selain itu penelitian yang telah dilakukan terdapat perbedaan hasil antara satu sama lain. Oleh karena itu, hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Berdasarkan data yang telah dikemukakan, pentingnya peran pengevaluasian PP No. 71 Tahun 2010 dalam pelaporan arus kas di setiap daerah, peneliti ingin mengetahui bagaimana arus kas yang terjadi dan penyajian serta pelaporan laporan arus kas semenjak diterapkannya PP No. 71 Tahun 2010 pada BPKPAD Kabupaten Bantul. Maka peneliti akan melakukan **“Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyusunan Laporan Arus Kas (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk memfokuskan penelitian dan pembahasan tidak meluas sehingga mudah dipahami dan penyusunannya lebih jelas dan terarah, maka dilakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini. Penelitian hanya dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul dan penelitian ini di fokuskan pada penyajian dan pelaporan

laporan arus kas pada BPKPAD Kabupaten Bantul dalam menerapkan PP No. 71 Tahun 2010.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bagan alir (*flowchart*) arus kas berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dalam penyajian dan pelaporan laporan arus kas pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengamati arus kas dalam bentuk bagan alir yang terjadi pada Badan Pengelolaan keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyajian dan pelaporan laporan arus kas yang telah disusun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur dan pemahaman tentang prosedur arus kas yang terjadi hingga proses penyusunan laporan arus kas di BPKPAD Kabupaten Bantul.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Setelah dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai prosedur arus kas yang terjadi di Pemerintahan Daerah.

### b. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

Bagi BPKPAD Kabupaten Bantul, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan guna meningkatkan kualitas penyajian dan pelaporan laporan arus kas yang disusun oleh BPKPAD Kabupaten Bantul sesuai kebijakan pada PP Nomor 71 Tahun 2010.

### c. Bagi calon peneliti

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian terkait kesesuaian PP Nomor 71 Tahun 2010 terhadap laporan arus kas.

### d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan memberikan pengetahuan informasi terkait prosedur yang terjadi pada kas daerah yang dilakukan oleh BPKPAD Kabupaten Bantul.